



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Supriadi. S bin Sampe**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Petani Jagung, tempat kediaman di Randangan, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Eni binti Mattemmu**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman di Randangan, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang namun sekarang sudah tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Ek telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2020/PA.Ek



1. Bahwa Pemohon pada tahun 2001 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Eni binti Mattemmu di Tawau, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Termohon yang bernama Lasiraje bin Mattemmu, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, dan disaksikan oleh Udin dan Arif sedangkan yang menikahkan adalah Imam kampung Tawau yang bernama Moch. Kahar;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah majikan selama 8 (delapan) tahun hingga tahun 2009 kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke kampung halaman dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) tahun hingga tahun 2012 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  1. Muhammad Nasrul bin Supriadi. S;
  2. Parman Susiswanto bin Supriadi. S;
  3. Sitti Nur Samira binti Supriadi. S;Bahwa kedua anak laki-laki tinggal bersama Pemohon sedangkan anak perempuan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Termohon sering mengeluh mengenai penghasilan dari pekerjaan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2020/PA.Ek



- b. Bahwa Termohon sering marah jika kemauannya tidak dituruti oleh Pemohon;
- c. Bahwa Termohon menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun hingga sekarang;
7. Bahwa Termohon, Eni binti Mattemmu telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
8. Bahwa dahulu Termohon, Eni binti Mattemmu bertempat kediaman di Randangan, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang namun sejak tahun 2012 Termohon, Eni binti Mattemmu pergi yang hingga sekarang sudah tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Puserren Nomor : 07/KP/II/2020, tanggal 14 Januari 2020;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregster pencatatan di KUA;
10. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2020/PA.Ek



2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara (Supriadi. S bin Sampe) dengan (Eni binti Mattemmu) yang dilaksanakan pada tahun 2001 di Tawau, Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Pemohon (Supriadi. S bin Sampe) terhadap Termohon (Eni binti Mattemmu);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan perkaranya, atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2020/PA.Ek*



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Ek dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Suharni Saleta, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2020/PA.Ek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Naharuddin, S. Ag., M.H.**

ttd

**Yusuf Bahrudin, S.H.I**

Ketua Majelis,

ttd

**Slamet, S. Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	210.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>326.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2020/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)